

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi akad *murābaha* pada pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu pada umumnya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Dalam penerapan akad *murābaha* ini juga sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam *murābaha*. Namun, ada juga bahwa syarat sahnya (keabsahan) akad belum terpenuhi, karena ketidakjelasan dari calon anggota, yaitu calon anggota tidak memberitahu secara spesifik barang yang akan dibeli seperti jenisnya, bentuknya, dan jumlahnya dan lain-lain. Dan calon anggota juga tidak menyerahkan bukti atau nota dari pembelian barang tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan apakah calon anggota benar menggunakan dana tersebut untuk membeli barang untuk tambah modal atau digunakan untuk yang lainnya. Akibat dari ketidakjelasan barang tersebut memungkinkan calon anggota untuk membeli barang yang dilarang syariah atau tidak sesuai dengan kesepakatan dan dianggap tidak sah. Pembayaran yang dilakukan oleh anggota KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu dilakukan secara mencicil atau mengangsur setiap bulan dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dikenakan juga denda atau biasa disebut dengan kifarāt akad bagi anggota yang menunda-nunda melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.
2. Beberapa tahapan pengajuan pembiayaan *murābaha* di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu adalah sebagai berikut:

- a. Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *murābaha* datang ke BMT NU Sejahtera untuk mendapatkan informasi pembiayaan *murābaha*. BMT NUS memberikan syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan *murābaha* yang terdiri dari mengisi formulir permohonan anggota dan pembiayaan, fc KTP suami dan istri atau wali, fc KK, fc jaminan dan lain sebagainya.
 - b. Pemeriksaan berkas-berkas, kemudian survey dalam penilaian yang dilakukan ketika survey adalah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. Jika permohonan diterima melalui Surat Keputusan Komite Pembiayaan *murābaha*, maka selanjutnya BMT NU Sejahtera memberikan informasi bahwa permohonan disetujui. Untuk selanjutnya dijadwalkan untuk akad (pengikatan).
 - c. Untuk putusan pengajuan, maka nasabah/anggota harus memenuhi persyaratan berikutnya yaitu membuka rekening tabungan dengan membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh BMT, seperti biaya menjadi anggota di BMT NU Sejahtera. Menyetujui biaya administrasi, biaya akad, biaya materai, bagi hasilnya berada diantara 1,4% - 1,7% perbulan (tergantung pada besar pinjaman).
 - d. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah/anggota jangka waktunya yaitu antara 1-2 minggu. Dana yang ditransferkan ke rekening nasabah/anggota tersebut sudah termasuk dalam potongan untuk simpanan pokok. Dana yang ditransfer ke rekening nasabah/anggota ini sudah sepenuhnya menjadi tanggungan nasabah/anggota. Jadi dana tersebut dipakai untuk membeli apa yang diajukan nasabah/anggota di awal permohonan pembiayaan produktif dilakukan sendiri oleh nasabah/anggota tersebut. Untuk pengawasan lancar tidaknya pembayaran angsuran dilakukan oleh bagian administrasi dan pembiayaan.
3. Impelementasi akad *murābaha* dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu berdasarkan Fatwa DSN-MUI No

4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaha* dalam melakukan pembiayaan *murābaha* apabila menggunakan akad *wakalah* untuk membeli barang, anggota wajib melaporkan kepada KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu bahwa barang yang diinginkan anggota sudah dibeli, kemudian menggunakan akad *murābaha*, dengan begitu otomatis barang tersebut adalah milik KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu. Selanjutnya ada pula pembiayaan *murābaha* yang dimana KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu membeli barang langsung ke *supplier* dan menjual kepada anggota dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran yang mungkin dapat berguna untuk kedepannya sebagai dasar pertimbangan atau masukan adalah sebagai berikut:

Bagi KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu untuk lebih konsistensi dalam menerapkan Fatwa No IV/DSN-MUI/2000 tentang *Murābaha* terlebih lagi pada poin ke 9 dalam Fatwa No IV/DSN-MUI/2000 tentang *Murābaha* yang berbunyi jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaha* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank, dimana objek barang atau objek jual beli harus dimiliki terlebih dahulu oleh pihak BMT namun disini mengenai kepemilikan objek jual beli belum jelas untuk itu penulis memberikan saran agar pihak KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu untuk lebih memperhatikan lagi mengenai akad jual beli *Murābaha* agar sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada pada Fatwa No IV/DSN-MUI/2000 tentang *Murābaha*, dan juga selalu mempertahankan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu serta melakukan promosi-promosi agar KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu semakin dikenal oleh masyarakat.